

Pembagian BLTDD Bulan januari- maret 2024 Desa Indrasari



Sumber gambar

https://indrasari.banjarkab.go.id/desa/upload/artikel/sedang_1718087253_Pembagian%20BLTDD%20Bulan%20Januari-%20Maret%202024.png

Pemerintah Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar telah melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meringankan beban ekonomi masyarakat . Program ini merupakan upaya nyata dalam mendukung kesejahteraan warga yang terdampak secara ekonomi akibat situasi kesehatan yang terus berlangsung.

Pembagian BLT Desa dilakukan secara transparan dan adil, dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Kriteria tersebut mencakup golongan masyarakat yang membutuhkan, seperti orang tua yang lanjut usia, sakit/kebutuhan khusus, dan keluarga prasejahtera lainnya yang terdampak langsung oleh pembatasan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data yang diperoleh, keluarga menerima manfaat dari program BLT Desa ini. Setiap keluarga mendapatkan bantuan sebesar Rp 900.000,- selama 3 bulan Januari-Maret untuk 1 bulan sebesar Rp. 300.000 untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka selama masa sulit ini.

Di sisi lain, penerima manfaat BLT Desa mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Mereka menyatakan bahwa bantuan ini sangat membantu dalam menjaga keberlangsungan hidup mereka di masa-masa sulit seperti sekarang.

Dalam serangkaian upaya untuk memastikan inklusi sosial dan keterjangkauan bantuan, pemerintah desa bersama PKK Desa telah mengirim tim khusus untuk mendistribusikan BLT secara langsung ke rumah-rumah penerima. Tim tersebut terdiri dari petugas pemerintah desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendistribusian bantuan.

Pembagian BLT Desa ini juga diawasi oleh aparat keamanan setempat untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan tanpa adanya penyelewengan. Hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah desa dalam menjalankan program kesejahteraan masyarakat dengan baik.

Diharapkan, program BLT Desa ini dapat menjadi salah satu langkah awal dalam memulihkan kondisi ekonomi masyarakat setempat dan membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat di masa mendatang.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan Sigid Mulyadi mengatakan enam desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencairkan dana desa lebih cepat dari biasanya pertengahan tahun.

"Tahun ini enam desa penyaluran dana desanya lebih cepat dibandingkan tahun lalu dan bisa menginspirasi desa lainnya," jelas Sigid di Tabalong, Kamis.

KPPN Tanjung dengan wilayah kerja Kabupaten Tabalong, HSU dan Balangan sendiri telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran dana desa tahap II untuk 6 desa di HSU.

Keenam desa tersebut yakni 3 desa di Kecamatan Sungai Pandan mencakup Desa Sungai Pandan Hilir; Desa Teluk Betung; dan Desa Banyu Tajun Dalam.

Dua desa di Kecamatan Haur Gading yaitu Desa Palimbangan dan Desa Tambak Sari Panji serta satu desa di Kecamatan Amuntai Tengah yakni Desa Kota Raden Hilir.

"Dengan penyaluran tahap II ini berarti alokasi awal anggaran dana desa tahun 2024 untuk 6 desa ini sudah seluruhnya dicairkan dan masuk ke rekening kas desa," jelas Sigid.

Total nilai dana desa untuk enam desa ini mencapai Rp2,31 miliar terdiri dari dana desa yang ditentukan penggunaannya (earmark) Rp856,32 juta dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya (nonearmark) Rp1,45 miliar.

Untuk syarat utama pencairan dana desa tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran 2023 dan laporan realisasi penyerapan minimal 60 persen dan rata-rata capaian keluaran dana desa yang telah disalurkan minimal 40 persen tahap I tahun 2024.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD HSU, pemerintah desa dan pendamping desa atas komitmen serta upayanya bisa menyelesaikan penyaluran dana desa lebih cepat," tambahnya.

Sehingga dana desa dapat segera memberikan manfaat bagi pembangunan desa dan masyarakat.

Sumber berita

1. <https://indrasari.banjarkab.go.id/index.php/artikel/2024/4/25/pembagian-bltd-bulan-januari-maret-2024-desa-indrasari>
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/412533/enam-desa-di-hsu-cairkan-dana-desa-lebih-cepat>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal

- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
4. Pengembangan seni budaya lokal

5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).